

**SKRIPSI**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN  
PENOLAKAN MUTASI**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (strata 1)**

**Diajukan oleh**

**RISNAWATI LIANI PUTRI**

**NIM. 1910211220056**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RISNAWATI LIANI PUTRI**

**NIM. 1910211220056**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**

Diajukan Oleh

**RISNAWATI LIANI PUTRI**  
**NIM. 1910211220056**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**H. Mahyuni, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600321 198703 1 009**

Diketahui  
Banjarmasin, 26 Juni 2023  
Ketua Program Studi,



**Muhammad Ananta Firdaus, SH., MH.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**

Diajukan oleh

**RISNAWATI LIANI PUTRI**  
**NIM. 1910211220056**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 386 /UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 04 JUL 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**  
**NIP. 19750615 200312 1001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan  
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 883/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 JUNI 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Risnawati Liani Putri  
NIM : 1910211220056  
Tempat/Tgl.Lahir : Batulicin, 07 September 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**"Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Penolakan Mutasi".**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Juni 2023.

Yang membuat pernyataan,



**Risnawati Liani Putri**  
NIM. 1910211220056

## RINGKASAN

Risnawati Liani Putri. Juni 2023. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Adanya suatu hubungan yang melibatkan sedikitnya dua pihak antara pemberi kerja dengan buruh/pekerja dalam mencapai keuntungan dikedua pihak. Hubungan ini dapat disimpulkan sebagai hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Maka dari kegiatan ini muncullah istilah hubungan kerja yang terbentuk atas adanya kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Dalam kesepakatan yang dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban baik sebagai pemberi kerja maupun pekerja itu sendiri. Kesepakatan inilah yang menjadi awal terciptanya perjanjian kerja. Maka dari situlah apakah pemutusan hubungan kerja dengan alasan penolakan mutasi yang terjadi ini karena ada ketimpangan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjadi dasar untuk melindungi pekerja yang melakukan penolakan Mutasi.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua aturan perundang-undangan terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Mutasi tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya permutasian selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja karena melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan.
2. Perlindungan hukum sebelum terjadinya phk harus dilakukan perundingan terlebih dahulu yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jalan terakhir penyelesaian pemutusan hubungan kerja jika jalur perundingan gagal ialah dengan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta Kerja. Adapun bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya PHK ialah perusahaan/pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang menjadi hak

pekerja/buruh terkait dengan besaran yang telah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja  
Pasal 156.



Risnawati Liani Putri. Juni 2023. **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENOLAKAN MUTASI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah mutasi dapat menjadi syarat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang menjadi dasar untuk melindungi pekerja/buruh yang melakukan penolakan Mutasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif. Sifat penelitian preskriptif. Tipe dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Mutasi tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketenagakerjaan, tetapi sering dikaitkan dengan Pasal 32 UU ketenagakerjaan. Namun dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan dapat saja mengatur tentang adanya permutasian selama tidak bertentangan dengan pasal terkait, maka penolakan mutasi yang dilakukan pekerja/buruh bisa saja dikualifikasikan sebagai penolakan perintah kerja karena melanggar perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. **Kedua**, perlindungan hukum terlebih dahulu melalui perundingan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Jika penyelesaian tidak dapat dihindari maka jalan terakhir penyelesaian pemutusan hubungan kerja ialah dengan penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) seperti dalam ketentuan Pasal 151 angka (3) dan (4) UU Cipta Kerja. Jika terjadi PHK terhadap pekerja/buruh maka perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian berdasarkan Pasal 156 UU Cipta Kerja.

**Kata Kunci** (*keyword*): Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	2
LEMBAR PERSETUJUAN .....	3
LEMBAR PENGESAHAN .....	4
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	5
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	6
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
RINGKASAN .....	7
ABSTRAK.....	9
UCAPAN TERIMA KASIH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	10
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Keaslian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Ketenagakerjaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perjanjian Kerja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Hubungan Industrial .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pemutusan Hubungan Kerja .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Mutasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Penolakan Mutasi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Menolak Mutasi....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**